



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 04 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto Sh, Advokat yang berkantor di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok Ca 12 No 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ALIF FAJAR GUMILANG, S.H. dan DENNY CAHYO NOFRIANTO, S.H., Advokat yang beralamat di Advokat pada Kantor Advokat "ALF & PARTNERS" yang berkedudukan di Pumpungan I Nomor 7C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 09 Januari 2023 Nomor : 135/kuasa/1/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon II;

melawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 20 Desember 1977,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Januari 2023
dengan Register Perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Sda telah mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 23 Mei Tahun 2000, telah menikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Ayah Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Termohon** (Ibu Pemohon), pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan wali nikah Akim (orang tua kandung Siswati dan sudah meninggal), dengan maskawin uang sejumlah Rp 100.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan disaksikan dua orang saksi bernama Bapak Karto (sudah meninggal dunia) dan Bapak Tohirin (sudah meninggal) dan juga disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada saat akad nikah tersebut ;
2. Bahwa, saat menikah XXXXXXXX berstatus Duda Cerai Mati dan **Termohon** berstatus Janda Cerai Mati , dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, keduanya juga telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo,, sampai Suaminya meninggal dunia, bahwa perkawinan tersebut ternyata tidak tercatat di Register sesuai surat **Nomor : B-521/KUA.13.10.09/PW.01/12/2022** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada hari rabu tanggal 09 November 2022 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 474.3/48/438.7.9.5/2022

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. (Pemohon I);
 - b. (Pemohon II)
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut **XXXXXXXX** dan **Termohon** tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam, dan sampai detik permohonan ini diajukan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tahun 2000 tersebut, mohon disahkan, dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinannya (buku nikah) untuk mengurus harta peninggalan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Ayah Pemohon (**XXXXXXXX**) dengan Ibu Pemohon (**Termohon**) yang dulu dilaksanakan pada tahun 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 19 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 08 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 03 April 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 09 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketimang atas nama XXXXXXXX Nomor 474.3/48/438.7.9.5/2022 tanggal 10 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Nomor B-521/Kua.13.10.09/PW.01/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor [REDACTED] tanggal 27 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketimang Nomor 848/247/438.7.9.5/2022 tanggal 26 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon bernama XXXXXXXX (Ayah Pemohon) dengan Termohon (Ibu Pemohon), karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 23 Mei 2000

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah orang tua Para Pemohon adalah Ayah kandung bernama Bapak Akim,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Karto dan Bapak Tohirin, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai
- Bahwa ayah Para Pemohon bernama XXXXXXXX meninggaldunia pada hari rabu tanggal 09 November 2022
- Bahwa selama menikah XXXXXXXX dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II , (Pemohon II)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus harta peninggalan Termohon.

Saksi 2., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon bernama XXXXXXXX (Ayah Pemohon) dengan Termohon (Ibu Pemohon), karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 23 Mei 2000
- Bahwa yang menjadi wali nikah orang tua Para Pemohon adalah Ayah kandung bernama Bapak Akim,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Karto dan Bapak Tohirin, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai
- Bahwa ayah Para Pemohon bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari rabu tanggal 09 November 2022
- Bahwa selama menikah XXXXXXXX dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II , (Pemohon II)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus harta peninggalan Termohon.

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa Orang tua Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2000, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama Bapak Akim, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Bapak Karto dan Bapak Tohirin.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Orang tua Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon I (Pemohon I); dan Pemohon II , (Pemohon II).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan orang tua Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2000 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 23 Mei 2000
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Bapak Akim, disaksikan oleh Bapak Karto dan Bapak Tohirin, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Ayah Para Pemohon berstatus duda cerai mati, dan Tergugat II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Termohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk untuk mengurus harta peninggalan Termohon.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan orang tua Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2000 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Ayah Para Pemohon (XXXXXXX) dengan Ibu Para Pemohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2000
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.222/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)